

Kemudahan Akses Kutipan Buku Leter C Sebagai Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah Oleh Pemerintah Desa

Khotbatul Laila

Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang, Indonesia, laila@unmer.ac.id

ABSTRACT

Ease of access to land letter C book excerpts as proof of ownership of land rights by the village government in the context of public information disclosure. The research method uses empirical legal research with a sociological juridical approach. The results of the research show that in providing easy access to quotations from letter C books as proof of ownership of land rights by the village government in the context of public information disclosure, the village government is guided by the provisions of the applicable laws and regulations, although still in a conventional way, namely based on a letter of application from the applicant and then the village government issues a land history statement based on the letter C book in the village to be given to the applicant provided that the applicant is a party who has a legal relationship with the object for which the letter C quotation is requested. If these requirements are not met, the village government will not issue the requested Letter C quotation, except by order of the court. The obstacles faced by the village government in providing easy access to quotations from the letter C book as proof of ownership of land rights in order to realize openness of public information and alternative solutions are the disorderly administration of the village government, especially in the village letter C book, data (information) in the letter C book. but it does not match the reality and the condition of the Letter C book is outdated (difficult to read) as well as political differences during the village head election. Alternative solutions include encouraging PTSL programs in villages, digitizing letter C books, providing outreach to the community about the importance of title ownership certificates as proof of legal ownership.

Keywords	Access Letter C Book Excerpts; Village government; Public Information Openness
Cite This Paper	Laila, K. (2023). Kemudahan Akses Kutipan Buku Leter C Sebagai Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah Oleh Pemerintah Desa. Legal Spirit, 7(2).

PENDAHULUAN

Pada faktanya dipedesaan sangat berpotensi terjadi banyak sengketa kepemilikan yang objeknya adalah tanah, kenapa hal itu bisa terjadi, karena berangkat dari akutnya persoalan yaitu kurangnya pemahaman akan pentingnya bukti kepemilikan bagi kebanyakan masyarakat pedesaan sehingga tidak menutup kemungkinan bagi masyarakat pedesaan bukti kepemilikan diabaikan bahkan cenderung disepelekan sehingga tidak diurus dengan baik. Dengan dalil atau alasan bahwa sudah dari turun temurun tanahnya tersebut dikuasai atau ditempati. Namun ketika timbul permasalahan muncul kebingungan untuk mencari bukti kepemilikannya tersebut sehingga tidak jarang pemerintah desa menjadi tempat untuk bertanya (*rujukan*). Hal ini membuktikan bahwa masih Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran tanah dalam bentuk sertifikat disebabkan masih sedikitnya penyuluhan yang di berikan kepada masyarakat mengenai sertifikat tanah, sehingga tidak sedikit berdampak tergusurnya warga dari tanah mereka hanya karena pihak lain memiliki sertifikat yang sah (Desril, R., 2017).

Dari kondisi tersebut maka pemerintah desa sebagai organisasi pemerintahan terendah selalu menjadi rujukan utama dan pertama atas persoalan yang dihadapi oleharganya tersebut guna mendapatkan informasi yang dikehendaki terkait dengan persoalan yang dihadapinya guna memperoleh bukti atas kepemilikan tanah yang dikuasai atau di anggap sebagai miliknya tersebut. Namun seringkali tidak semudah yang diharapkan untuk mendapatkan informasi tersebut, seperti halnya perbedaan pilihan politik pada saat pemilihan kepala desa yang akibatnya membuat sulit untuk mendapatkan informasi tersebut. Walaupun tentu secara normatif pemerintah desa tidak dibenarkan untuk membeda-bedakan masyarakatnya. Sehingga diharapkan melalui keterbukaan informasi akan terwujud transparansi kepada masyarakat, sehingga terjalin hubungan yang harmonis antara pemerintah dan warga negara dalam upaya menjalankan pemerintahan (Nurdiansyah, E., 2016).

Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan/atau penyelenggaraan badan publik yang sesuai dengan Undang-undang keterbukaan informasi publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik (Mustofa, S., 2020). adapun jenis-jenisnya menurut (Retnowati, E. (2012) disebutkan bahwa Jenis-jenis informasi yang menjadi tanggungjawab badan publik yaitu: Pertama, informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; Kedua, informasi yang wajib diumumkan serta merta; Ketiga, informasi yang wajib tersedia setiap saat; Keempat, informasi yang dikecualikan; Kelima, informasi yang diperoleh berdasarkan permintaan.

Berdasarkan pertimbangan lahirnya Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik disebutkan bahwa kalau informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungansosialnya, serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional dan juga secara tegas dinyatakan bahwa memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Karena itu maka untuk mewujudkan negara yang demokratis keterbukaan informasi publik merupakan pilar utama agar publik dapat secara optimal dapat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Bukan sebaliknya keterbukaan informasi publik sebagai sarana bagi pemohon informasi untuk bertemu dengan para pejabat untuk mencapai "*deal deal tertentu*", meningkatkan daya tawar pemohon, menambah pekerjaan dan sarana mencari kesalahan orang lain (Supriatna, K., 2016).

Dari pertimbangan tersebut maka jelaslah bahwa informasi tidak hanya sekedar kebutuhan melainkan juga hak konstitusioanl yang dijamin oleh konstitusi Negara Republik Indoneisa, untuk itu penyelenggara negara dalam berbagai tingkatan di negara Indonesia ini memiliki kewajiban untuk mempermudah akses informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini sebagaimana ketentuan konstitusi atau Undang-undang dasar 1945 pasal 28 F yang berbunyi "bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia". Sebagai contoh website yang dimiliki oleh Kelurahan Merjosari untuk update data agar transparan dalam memberikan informasi yang seharusnya diketahui oleh masyarakat luas sesuai Undang-Undang yang berlaku (Mindarti, L. I., Saleh, C., & Galih, A. P., 2021).

Namun dengan adanya jaminan akan kemudahan akses informasi kepada setiap orang tersebut juga tidak boleh sampai pada kondisi merugikan orang lain atau subjek hukum lainnya. Hal ini sebagaimana ketentuan pasal 28 J ayat (1) menyatakan "bahwa setiap orang

wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara” dan juga sebagaimana ketentuan pasal 28 J ayat (2) menyatakan “bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Hal itu sebagaimana pandangan (Negara, A. B., Matompo, O. S., & Hasmin, M. Y. (2022). yang menyatakan bahwa Hak atas informasi adalah hak fundamental yang diakui dalam instrumen hak asasi manusia baik internasional maupun nasional, namun dalam pelaksanaannya semua hak asasi manusia tidak bersifat mutlak pemenuhannya termasuk hak atas informasi publik dapat dilakukan pembatasan terhadap pemenuhannya selama pembatasan tersebut dilakukan dengan Undang-Undang dan dilakukan berdasarkan kepentingan dan proporsional, sehingga pemerintah dalam melakukan pembatasan terhadap hak atas informasi publik bagi masyarakat harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat begitu juga masyarakat harus memiliki kesadaran terhadap pentingnya informasi publik sehingga tanggungjawab terhadap pemenuhan hak atas informasi tidak diserahkan sepenuhnya kepada negara, karena masyarakat harus proaktif terhadap informasi-informasi yang diterimanya.

Berdasarkan ketentuan pasal 28 J Undang-undang Dasar 1945 tersebut jelaslah bahwa keterbukaan informasi publik itu ada syaratnya yang secara tegas disebutkan bahwa syarat informasi dapat diberikan atau disebarkan adalah informasi yang tidak bertentangan dengan moral, nilai agama, mengancam keamanan dan ketertiban umum dalam berkehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sehingga dengan demikian sudah barang tentu tidak semua informasi diberikan atau dibuka melainkan ada pengecualianya sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 17 huruf a s/d j Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Berdasarkan pada persoalan yang mendasar yang terjadi di masyarakat tersebut diatas yang tidak sadar tentang pentingnya dokumen kepemilikan khususnya bagi objek berupa tanah yang belum bersertifikat seringkali berakibat timbulnya persengketaan yang tidak disadari oleh pemerintah desa, mengapa demikian kepemilikan tersebut bersumber dari kepastian hukum akan kutipan leter C sedangkan yang berwenang dalam hal mengeluarkan kutipan leter C terhadap objek yang berupa tanah tersebut adalah pemerintah desa. Oleh karena itu pada faktanya pemerintah desa yang dituntut untuk mengeluarkan keterangan leter C tersebut sebagai bukti atas kepemilikan suatu hak tersebut. Dalam situasi yang demikian apabila pemerintah desa salah dalam mengelola potensi konflik tersebut maka bisa jadi akan berlanjut ke pengadilan karena pada saat yang sama bias jadi ada pihak yang merasa adalah pemiliknya dan atau pihak yang berkepentingan terhadap objek yang berupa tanah tersebut. Lantas dalam situasi yang demikian ini bagaimana tentunya pemerintah desa harus bersikap karena sikap dari pemerintah desa tersebutlah yang bisa saja menjadi penentu apakah konflik tersebut berlanjut atau tidak.

Untuk itu maka bagaimana peran pemerintah desa dalam mengantisipasi terjadinya konflik yang berkepanjangan sehingga sampai berpengaruh terhadap kondisi sosial masyarakat untuk itu maka, dalam mengkaji peran pemerintah desa tersebut dalam penelitian ini berjudul “kemudahan akses kutipan leter C tanah oleh pemerintah desa dalam rangka keterbukaan informasi publik”. Penulis memfokuskan kepada pokok persoalan mengenai kemudahan akses kutipan leter c tanah oleh pemerintah desa dalam rangka keterbukaan informasi publik serta hambatan apa yang dihadapi pemerintah desa dalam memberikan kemudahan akses kutipan leter C tanah desa dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik dan alternatif penyelesaiannya.

Mengingat kajian penelitian sebelum-sebelumnya sebagaimana yang berjudul “*Kutipan Buku Letter C Sebagai Alat Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah*” Layli, D. A. *Kutipan Buku Letter C Sebagai Alat Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah* (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum), dan yang berjudul “*Kekuatan Hukum Letter C sebagai Alat Bukti Kepemilikan Tanah berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 1997 (Studi Kasus di Desa Sedati, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto)*” Iqbaal, M. (2020). *Kekuatan Hukum Letter C sebagai Alat Bukti Kepemilikan Tanah berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 1997 (Studi Kasus di Desa Sedati, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Malang), serta yang berjudul “*Kajian Hukum Terhadap Kutipan Buku Letter C Sebagai Alat Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah*” Putri, A. S. *Kajian Hukum Terhadap Kutipan Buku Letter C Sebagai Alat Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah* (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum Universitas Jember) dan yang berjudul “*Pendaftaran Hak Atas Tanah Asal Leter C, Girik dan Petuk D Sebagai Alat Bukti Permulaan Di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta*” Handayani, S., Triwahyudi, P., & Soehartono, S. (2015). *Pendaftaran Hak Atas Tanah Asal Leter C, Girik dan Petuk D Sebagai Alat Bukti Permulaan Di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta* (Doctoral dissertation, Sebelas Maret University) masih belum dapat menyentuh pada permasalahan yang berkaitan dengan kemudahan akses kutipan leter C tanah oleh pemerintah desa dalam rangka keterbukaan informasi publik.

Sehingga dari kajian ini diharapkan dengan peran yang dimilikinya, pemerintah desa dapat secara maksimal mampu untuk meredam timbulnya konflik atau sengketa kepemilikan atas objek yang berupa tanah yang belum terbit sertifikat hak milik sebagai bukti kepemilikan hak. Hal tersebut amat penting mengingat banyaknya sengketa di pengadilan guna mencari keadilan namun pada faktanya justru hanya memperkokoh dan memperkuat setimen antar keluarga, kelompok maupun masyarakat dalam suatu desa. Untuk itu maka pemerintah desa sebagai garda terdepan yang dekat dengan konflik masyarakat layak menjadi tulang punggung masyarakat dalam memperoleh keadilan.

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian empiris yaitu menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu objek atau keadaan gejala suatu objek penelitian (Amirudin dan Zainal asikin, 2008). Dengan melakukan penelitian langsung terhadap objek penelitian yakni Pemerintah Desa Gondang Legi Wetan Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang dalam hal ini terkait kemudahan akses kutipan leter C tanah oleh pemerintah desa dalam rangka keterbukaan informasi publik. Adapun pendekatan masalah dilakukan secara yuridis sosiologis artinya pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum didalam masyarakat (Zainudin Ali, 2009), serta pendekatan ini digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan nonhukum bagi keperluan penelitian. Pengumpulan data dengan jalan komunikasi yakni mengadakan dialog atau tanya jawab secara langsung dengan Kepala Desa dan Sekertaris Desa Gondang Legi Wetan Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang. Adapun untuk memperoleh hasil akhir yang dapat dipertanggung jawabkan dari bahan yang telah terkumpul, penulis menggunakan analisa secara deskriptif kualitatif yaitu merupakan suatu cara untuk menggambarkan secara tepat keadaan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya, sehingga diperoleh pemahaman yang utuh dan lebih mendalam tentang pokok permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemudahan akses kutipan buku leter C sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah oleh pemerintah desa dalam rangka keterbukaan informasi publik sangat dibutuhkan oleh

masyarakat untuk memudahkan masyarakat mengajukan permohonan untuk perolehan hak katas tanah.

Harus diteguhkan serta dikuatkan kembali komitmen serta kesadaran bahwa keberadaan desa adalah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk itu desa perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Untuk itu pemerintahan desa harus menyadari bahwa keberadaannya adalah sebagai ujung tombak penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam lingkup terkecil dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai ujung tombak penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat maka Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut sebagai pemerintah desa haruslah kemudian memposisikan dirinya sebagai pelayan masyarakat guna mempermudah segala urusan serta kepentingan masyarakat desa. Adapun yang dimaksud dengan kepentingan masyarakat desa disini adalah segala kepentingan yang menjadi hajat masyarakat desa tidak terkecuali kepentingan atas kepastian hukum terhadap kepemilikan suatu aset yang dimiliki oleh masyarakat. Untuk itu maka pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa selalu berpedoman serta berdasarkan asas-asas diantaranya; kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman dan partisipatif.

Khususnya dalam hal yang menjadi pokok persoalan ini yakni terkait dengan kepentingan dalam rangka memberikan kepastian hukum atas bukti kepemilikan atas aset masyarakat desa yang berkaitan dengan kutipan leter C, maka secara prinsip pemerintahan desa dalam hal ini yang menjadi tupoksi pemerintah desa khususnya kepala desa tidak mempersulit namun justru memberikan kemudahan dalam hal mengakses kutipan leter C tanah yang ada didesa yang dimiliki oleh masyarakat. Kometmin ini tentunya sejalan dengan prinsip atau asas keterbukaan sebagaimana berdasarkan pasal 24 huruf (d) Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang desa yang memiliki makna membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. hal ini adalah merupakan buah hasil dari kesadaran akan pentingnya informasi bagi masyarakat sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Untuk itu maka dalam rangka melaksanakan amanat Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang mewajibkan kepada penyelenggara negara untuk mempermudah akses informasi sebagai penguatan demokrasi maka tentunya pemerintahan desa akan melaksanakan itu namun dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu maka dalam rangka memberikan kemudahan akses masyarakat yang memiliki kepentingan atas kutipan buku leter C sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah oleh pemerintah desa dalam rangka keterbukaan informasi publik tentunya pemerintah desa menghendaki untuk dilaksanakan sepenuhnya sesuai aturan yang berlaku sehingga tidak ada sedikitpun niatan melakukan upaya untuk mempersulit kepentingan masyarakat tersebut.

Pemerintah desa dalam menjalankan komitmen tersebut selalu dalam kerangka tetap memperhatikan ketentuan pasal 17 huruf (g) Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berisi "*bahwa Informasi Publik yang apabila dibuka dapat*

mengungkapkan isi aktaotentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang". Berdasarkan ketentuan tersebut maka dinilai sebagai suatu ketentuan memberikan Batasan untuk tidak memberikan informasi atas apa yang menjadi permintaan masyarakat karena Informasi tersebut termasuk informasi yang dikecualikan untuk dapat diakses kecuali atas persetujuan tertulis pihak yang bersangkutan langsung terhadap objek. Sehingga atas dasar tersebut maka seringkali ketentuan tersebut menjadi alasan serta dasar yang digunakan untuk tidak diberikannya akses secara mudah terhadap kutipan buku leter c sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah oleh pemerintah desa.

Meskipun sesungguhnya sangat beresiko bagi pemerintah desa karena akan menjadikan suatu penilaian buruk menurut pihak yang meminta tersebut karena dianggap bahwa pemerintah desa mempersulit akses baginya untuk mendapatkan keadilan. Hal tersebut tentunya akan menjadikan persengketaan menjadi lebih kompleks dan tentunya akan berlarut-larut hingga sampai ke pengadilan. Oleh karena itu maka seyogyanya pemerintah hendaknya berupaya untuk mengelola potensi konflik tersebut tetapi karena kondisi tersebut atau adanya batasan aturan tersebut menjadikan pemerintah desa memilih untuk pasif, tidak dipungkiri hal ini semata-mata guna mencari posisi yang aman agar tidak ikut serta menjadi bagian dari persengketaan antara para pihak tersebut.

Kondisi demikian karena pihak yang meminta untuk diberikan akses secara mudah terhadap kutipan buku leter C sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah juga mengaku merupakan pihak yang merasa memiliki atau pemiliknya dan atau pihak yang berkepentingan terhadap objek yang berupa tanah tersebut, lantas dalam situasi yang demikian ini seringkali pemerintah desa dalam posisi yang delematis, pada satu sisi pemerintah desa bisa menjadi pihak mediator sehingga konflik bisa berhenti. Namun satu sisi yang lain juga berpedoman pada ketentuan pasal 17 huruf (g) Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berisi pengecualian untuk tidak memberikan akses karena Informasi tersebut termasuk informasi yang dikecualikan untuk dapat diakses kecuali atas persetujuan tertulis pihak yang bersangkutan langsung terhadap objek yang menjadi sengketa.

Hal ini berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (1) s/d (7) Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur guna memberikan pengecualian khusus sebagaimana berdasarkan ketentuan pasal 18 Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik tersebut. Khususnya ayat 2 huruf (a) yang pada prinsipnya "bahwa tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g dan huruf h, yaitu apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis" dan karena berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat 2 huruf (a) Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik tidak memungkinkan untuk pemerintah desa meminta persetujuan kepada pihak yang mengaku sebagai pemiliknya olah karena itu maka pemerintah desa seringkali dengan terpaksa mengambil posisi aman dengan mengarahkan kepada para pihak untuk diselesaikan melalui jalur pengadilan hal ini semata-mata untuk menghindari adanya prasangka dari masyarakat bahwa pemerintahan desa khususnya kepala desa memihak salah satu pihak.

Melihat pentingnya kutipan buku leter C bagi masyarakat maka guna memberikan kemudahan aksesnya, pemerintah desa dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, masih dengan cara yang konvensional yakni berdasarkan surat permohonan dari pemohon dan kemudian oleh pemerintah desa mengeluarkan keterangan riwayat tanah berdasarkan buku leter C yang ada di desa baru setelah itu oleh pemerintah desa diberikan kepada pemohonnya dengan syarat pemohonnya adalah pihak yang memiliki hubungan hukum (*tercantum Namanya atau ahli warisnya*) dari objek yang dimintakan kutipan leter C tersebut. Apabila pemohon tidak memiliki hubungan hukum terhadap objek yang dimintakan tersebut maka tentunya pemerintah desa tidak berani untuk menerbitkan kutipan leter C yang dimohonkan tersebut, kecuali atas perintah

pengadilan baik secara langsung diminta membuka buku leter C tersebut di hadapan majelis hakim pada saat persidangan pemeriksaan saksi ataupun pada saat pemeriksaan setempat berlangsung yang bisa jadi persidanganya dilakukan di kantor desa.

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan amanah undang-undang Nomor 14 tahun 2008 yaitu terwujudnya keterbukaan informasi publik. Maka pemerintah desa berupaya memberikan kemudahan akses kepada masyarakat yang memiliki kepentingan untuk mendapatkan kutipan buku leter c sebagai bukti kepemilikan hak atas tanahnya yang belum bersertifikat hak milik atau SHM. Namun dalam rangka memberikan kemudahan akses tersebut tentunya terdapat berbagai persoalan yang menjadi penghambat akan tercapainya tujuan keterbukaan informasi publik sebagai pilar negara demokrasi yang diamanahkan oleh Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diantaranya;

1. Tidak tertibnya administrasi pemerintah desa khususnya dalam buku Leter c desa;

Masalah yang amat akut serta mendasar di dalam pemerintahan desa yakni terkait ketertiban dalam administrasi pemerintahan khususnya berkaitan dengan catatan dalam buku letter c yang menjadi rujukan serta dasar adanya bukti kepemilikan serta adanya peralihan hak kepemilikan atas tanah dari satu pihak ke pihak yang lainnya di desa. Tidak tertibnya administrasi inilah yang tentunya menjadi sumber persoalan mendasar berkaitan dengan kemudahan akses atas kutipan buku leter c sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah oleh pemerintah desa dalam rangka keterbukaan informasi publik bagi masyarakat desa yang memiliki kepentingan tersebut. Sehingga atas ketidak tertibnya administrasi yang berkaitan dengan catatan keterangan peralihan dan atau kepemilikan yang harusnya tertulis serta tercatat didalam buku leter c tersebutlah yang pada akhirnya menjadi penyebab;

a. Tidak adanya data (*keterangan*) dalam buku letter c atas objek yang diminta;

Bahwa dengan tidak tertibnya administrasi dalam buku leter c terkait dengan kepemilikan hak dan/atau peralihan kepemilikan hak atas tanah maka sudah barang tentu bisa jadi akan berakibat tidak tercatatnya historis atau riwayat kepemilikan atas objek berupa tanah tersebut, sehingga menjadikan terhadap objek berupa tanah tersebut tidak terdata historisnya atau riwayatnya oleh karena itu maka apabila terhadap objek tersebut ada yang meminta akses kutipan buku leter c sebagai bukti kepemilikan maka jelas pemerintah desa tidak dapat memberikannya atau melayani permintaan tersebut dengan baik sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

b. Terdapat data (*keterangan*) dalam buku letter c tetapi tidak sesuai dengan kenyataanya (*perbedaan blok dan kelasnya*).

Masih bersumber dari persoalan tidak tertibnya administrasi pemerintah desa perihal keberadaan buku leter c terkait dengan kepemilikan hak dan/atau peralihan kepemilikan hak atas tanah. Berakibat munculnya persoalan yang sering dihadapi adalah adanya data dalam buku leter c yang tidak sesuai dengan kenyataanya (*perbedaan blok dan kelasnya*) sehingga berakibat tidak jelas atas objek yang dimaksud atau yang dipermasalahkan dengan yang di tulis didalam buku leter c yang menjadi pedoman adanya kepemilikan serta peralihan suatu hak atas tanah yang sampai saat ini masih saja dialami serta terjadi di desa. Kondisi tersebut tentunya amat merugikan bagi masyarakat sehingga adanya buku leter c tersebut tidaklah dapat membantu untuk menyelesaikan persoalan yang di hadapai oleh masyarakat yang mencari bukti kepemilikan guna memperoleh kepastian hukum terhadap aset yang dimiliki.

2. Kondisi buku Leter C yang sudah usang (*sulit untuk dibaca*);

Berbanding terbalik dengan persoalan diatas atau mungkin saja bisa jadi pelengkap permasalahan administrasi pemerintah desa, persoalan ini ada pada kondisi tidak profesionalnya pemerintah desa dalam hal melakukan penyimpanan serta pemeliharaan suatu dokumen penting berupa leter c, sehingga atas tindakanya tersebut berakibat kondisi buku leter c menjadi tidak terawat using sehingga sulit untuk dibaca di mengerti isinya. Hal

ini tentunya menjadi hambatan tersendiri bagi pemerintah desa untuk memberikan kemudahan akses buku leter c guna memberikan kepastian hukum atas kepemilikannya suatu aset berupa tanah.

3. Perbedaan politik saat pemilihan kepala desa;

Persoalan ini mungkin tak tampak dipermukaan namun sangat berdampak luar biasa, khususnya dalam menyelenggarakan pemerintahan desa yang baik, yang memiliki tujuan memberikan pelayanan yang terbaik atas kepentingan masyarakat. Namun tujuan yang dicita-citakan ini seringkali dalam pelaksanaannya tidaklah mudah justru penuh tantangan yang disebabkan oleh para elit politik di desa maupun disebabkan oleh mantan kepala desa yang sebelumnya yang bisa jadi kalah dalam momentum pemilihan kepala desa atau calon yang dijagokan sebagai pengantinya kalah dalam pemilihan kepala desa sehingga berakibat;

a. Tidak diberikannya buku leter c kepada kepala desa terpilih oleh mantan kepala desa yang lama setelah serah terima jabatan;

Menjadi penyakit bawaan pasca momentum demokrasi pemilihan kepala desa, sehingga berakibat munculnya konflik yang membayangi pemerintahan periode yang selanjutnya. Dari adanya konflik tersebut menjadikan pemerintahan periode selanjutnya bisa jadi tidak bisa secara optimal melakukan pelayanan kepada masyarakat hal tersebut berkaitan dengan keberadaan Buku Leter C yang bisa saja tidak di berikan oleh kepala desa lama kepada kepala desa yang baru setelah serah terima jabatan. Situasi seperti ini tentunya akan mengganggu kemudahan akses kutipan buku leter c sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah oleh pemerintah desa dalam rangka keterbukaan informasi publik. Kondisi seperti ini tentunya dimanfaatkan oleh kepala desa sebelumnya yang tidak terpilih kembali untuk mengesankan kepada masyarakat bahwa kepala desa terpilih tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga menjadikan kepala desa yang terpilih dipandang tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik pemerintahannya (*negatif*) oleh masyarakat. Atas kondisi demikian jelaslah masyarakat dirugikan karena siapapun yang menjadi kepala desa selanjutnya, harusnya seluruh berkas pemerintahan diserahkan kepadanya sehingga pemerintahan bisa berjalan secara optimal dan semakin baik.

b. Timbulnya perasaan dan kesan negatif sebagian masyarakat desa seperti merasa tidak dilayani, dipersulit, kepala desa dinilai memihak atau berat sebelah;

Kondisi mental tersebut dikarenakan merasa tidak mendukung kepala desa terpilih sehingga enggan dan takut tidak dilayani pada saat hendak meminta atau mengurus dokumen apapun didesa termasuk juga kutipan buku leter c sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah sehingga cenderung menunggu pergantian kepala desa yang baru. Dari prasangka yang terjadi tersebut akhirnya sebagian masyarakat yang berbeda pandangan politiknya tidak mengurus dokumen apapun dan cenderung menunggu saatnya nanti jikalau kepala desanya sudah berganti. Akhirnya pada situasi demikian jelaslah akan merugikan dan menjadikan apabila sebagian masyarakat tersebut bermasalah terhadap bukti kepemilikan asetnya maka akan mendapat kesulitan yang pada akhirnya akan merasa tidak mendapatkan keadilan.

Berdasarkan atas hambatan-hambatan tersebut diatas, maka dalam rangka mengupayakan terciptanya keterbukaan informasi publik sebagaimana yang diamanahkan Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Maka pemeritah desa dalam hal ini perlu untuk didorong agar melakukan inovasi langkah-langkah strategis sebagai aksi kongkrit dalam memberikan alternatif penyelesaian atas hambatan-hambatan tersebut diatas, diantaranya; a). Mendorong program PTSL di desa; b). Mendigitalisasikan buku leter c sehingga mudah di akses dan transparan bila terjadi peralihan hak; serta c). Memberikan sosialisasi atau penyadaran kepada masyarakat akan pentingnya sertifikat kepemilikan hak sebagai bukti kepemilikan yang sah. Agar apabila didapati dikemudian hari ada permasalahan hukum terkait dengan kepemilikan aset berupa tanah maka akan lebih mendapatkan kepastian hukum.

PENUTUP

Bahwa dalam memberikan kemudahan akses terhadap kutipan buku leter c sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah oleh pemerintah desa dalam rangka keterbukaan informasi publik, pemerintah desa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku walaupun masih dengan cara yang konvensional yakni berdasarkan surat permohonan dari pemohon dan kemudian pemerintah desa mengeluarkan keterangan riwayat tanah berdasarkan buku leter c yang ada di desa untuk diberikan kepada pemohonnya dengan syarat pemohonnya adalah pihak yang memiliki hubungan hukum dengan objek yang dimintakan kutipan leter c tersebut. Apabila tidak memenuhi syarat tersebut maka pemerintah desa tidak menerbitkan kutipan leter c yang dimohonkan, kecuali atas perintah pengadilan. Adapun hambatan yang dihadapi pemerintah desa dalam memberikan kemudahan akses kutipan buku leter c sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik yaitu tidak tertibnya administrasi pemerintah desa khususnya dalam buku leter c desa yang berakibat tidak adanya data (*keterangan*) dalam buku leter c atas objek yang diminta serta ada data (*keterangan*) dalam buku leter c tetapi tidak sesuai dengan kenyataan (perbedaan blok dan kelasnya) dan juga Kondisi buku Leter c yang sudah usang (*sulit untuk dibaca*) serta perbedaan politik saat pemilihan kepala desa yang berdampak tidak diberikannya buku letter c kepada kepala desa terpilih oleh mantan kepala desa yang lama setelah serah terima jabatan dan timbulnya perasaan dan kesan negatif sebagian masyarakat desa seperti merasa tidak dilayani, dipersulit, kepala desa dinilai memihak atau berat sebelah. Adapun alternatif penyelesaian tersebut yakni mendorong program PTSL di desa, mendigitalisasikan buku leter c sehingga mudah di akses dan transparan bila terjadi peralihan hak, memberikan sosialisasi atau penyadaran kepada masyarakat akan pentingnya sertifikat kepemilikan hak sebagai bukti kepemilikan yang sah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainudin. (2009). *Metode Penelitian Hukum*, Cet. III, Jakarta: Sinar Grafika.
- Amirudin dan Zainal Asikin. (2008). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. I, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Desril, R. (2017). *Surat Hak Atas Tanah*. Jurnal Pengabdian UntukMu NegeRI, 1(1), 82-92.
- Handayani, S., Triwahyudi, P., & Soehartono, S. (2015). *Pendaftaran Hak Atas Tanah Asal Leter C, Girik dan Petuk D Sebagai Alat Bukti Permulaan Di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta* (Doctoral dissertation, Sebelas Maret University).
- Iqbaal, M. (2020). *Kekuatan Hukum Letter C sebagai Alat Bukti Kepemilikan Tanah berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 1997 (Studi Kasus di Desa Sedati, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Malang).
- Layli, D. A. *Kutipan Buku Letter C Sebagai Alat Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah* (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum).
- Mindarti, L. I., Saleh, C., & Galih, A. P. (2021). *Sosialisasi dalam Rangka Meningkatkan Kesadaran Keterbukaan Informasi Publik bagi Perangkat Kelurahan*. Jmm (Jurnal Masyarakat Mandiri), 5(4), 1252-1262.
- Mustofa, S. (2020). *Hukum Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia*. SPASI MEDIA.
- Negara, A. B., Matompo, O. S., & Hasmin, M. Y. (2022). *Pemenuhan Terhadap Hak Warga Negara dalam Memperoleh Informasi Publik Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik*. Jurnal Kolaboratif Sains, 5(5), 248-255.

- Nurdiansyah, E. (2016). *Keterbukaan informasi publik sebagai upaya mewujudkan transparansi bagi masyarakat*. Jurnal Bhinneka Tunggal Ika, 3(2), 147-151.
- Putri, A. S. *Kajian Hukum Terhadap Kutipan Buku Letter C Sebagai Alat Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah* (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum Universitas Jember).
- Retnowati, E. (2012). *Keterbukaan informasi publik dan good governance (antara das sein dan das sollen)*. Perspektif, 17(1), 54-61.
- Supriatna, K. (2016). *Kontra produktif keterbukaan informasi publik*. Lontar: Jurnal Ilmu Komunikasi, 4(3).